



KEPALA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WANAR

NOMOR : 07 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH DESA WANAR
2021



**KEPALA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA WANAR

NOMOR : 07 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DESA WANAR
2021**



KEPALA DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WANAR
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR

Dan

KEPALA DESA WANAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WANAR Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.731.266.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.732.423.322,00
Surplus/Defisit	Rp	(1.156.622,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.156.622,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.156.622,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Jraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :ercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WANAR.

Ditetapkan di : Wanar

Pada tanggal : 30 December 2020

KEPALA DESA WANAR,

ttd

ALI THOHIR, A.Md

Diundangkan di : Wanar

Pada tanggal : 31 Desember 2020

SEKERTARIS DESA WANAR

SEKRETARIAT DESA
WANAR

STUDIONOW

LEMBARAN DESA WANAR NOMOR 07 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	245.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.485.666.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.731.266.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>592.071.322,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	580.121.322,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	355.091.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	355.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.547.148,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.547.148,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.862.574,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.862.574,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.550.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	37.470.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	37.470.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Modal	1.100.000,00	
1.1.97		Operasional Layman	3.500.000,00	PAD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.950.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.750.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.200.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>768.400.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	25.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	53.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	690.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasian Milik Desa	20.000.000,00	PBK
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	150.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	110.000.000,00	DDS, SWD
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	92.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	60.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	30.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	190.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	10.000.000,00	PAD
2.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.99		Lein-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	70.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>49.952.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.952.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.952.000,00	DDS
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.952.000,00	
3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000,00	
6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000,00	DDS
6.99	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>322.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	252.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.732.423.322,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.156.622,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.156.622,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.156.622,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ /413.313.05.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA WANAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wanar membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANAR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanar Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanar
Pada tanggal 30 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WANAR KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANAR
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Desa Wanar, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Wanar, Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2021.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2021.

Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2021 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, sebagaimana catatan berikut:

1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2021; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2021 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WANAR**

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ketua / Anggota | : TAUHID, S.Pd |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : SULTHON, S.Pd |
| 3. Sekretaris / Anggota | : ZAINAL ABIDIN, S.Pd |
| 4. Anggota | : AHMAD ZAINI, S.Pd.,M.Pd |
| 5. Anggota | : BAHAR AFSARI, SE |
| 6. Anggota | : SULIS RAHMADI, S.Pd |
| 7. Anggota | : SHODAK, S.PdI |
| 8. Anggota | : KUSTININGSIH |
| 9. Anggota | : MUTTAQIN, S.Pd |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)